



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085
http : www.unand.ac.id e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : **717** /UN16.R/KPT/2020

TENTANG

TAMBAHAN PENYESUAIAN/PENURUNAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA DIPLOMA III DAN SARJANA (S1) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ANDALAS SATU SEMESTER GANJIL 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

MEMBACA : Berdasarkan Surat Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Andalas perlu dipertimbangkan tambahan penyesuaian / penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Diploma III dan Sarjana (S1) di Lingkungan Universitas Andalas untuk satu Semester Ganjil 2020/2021.

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi permohonan tambahan penyesuaian/penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Diploma III dan Sarjana (S1) di lingkungan Universitas Andalas agar sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua yang actual diadakan verifikasi ulang data yang dilakukan oleh tim/pimpinan masing-masing Fakultas;
b. bahwa untuk pelaksanaan hasil verifikasi ulang data penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Undang - Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Handwritten signature or mark.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 047 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Rektor Nomor 3 tahun 2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/Keu.05/2009, tentang Penetapan Unand pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 150656/A.A2/KU/KP/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Andalas Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Rektor Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa S1 Regular di Lingkungan Universitas Andalas;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Rektor Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Diploma III dan Sarjana Universitas Andalas;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : TAMBAHAN PENYESUAIAN/PENURUNAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA DIPLOMA III DAN SARJANA (S1) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS SATU SEMESTER GANJIL 2020/2021



- PERTAMA : Tambahannya penyesuaian/penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Diploma III dan Sarjana di lingkungan Universitas Andalas yang nama-namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tambahannya penyesuaian/penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tersebut mengacu kepada daftar besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Andalas yang telah ditetapkan menurut tahun masuk.
- KETIGA : Pembayaran penyesuaian/penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilakukan pada jadwal yang telah ditetapkan pada kalender Akademik Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 28 Juli 2020
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS


YULIANDRI
NIP 19620718 198811 1 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas
3. Ketua LPTIK

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
 NOMOR : 717 /UN16.R/KPT/2020
 TANGGAL : 28 JULI 2020
 TENTANG : TAMBAHAN PENURUNAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA
 DIPLOMA III DAN SARJANA DILINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS
 SATU SEMESTER GANJIL 2020/2021

NO.	NAMA	BP	PRODI	FAKULTAS	UKT SAAT INI		UKT PERUBAHAN	
					LEVEL	RP.	LEVEL	RP.
1	Rachmalia Pertiwi	1810861022	Ilmu Komunikasi	ISIP	2	1,000,000	1	500,000
1	Tryanda Millenia Westy	1810321011	Psikologi	Kedokteran	6	6,400,000	5	5,100,000
2	Havina Nurul Aizah	1910312076	Kedokteran	Kedokteran	6	10,000,000	5	7,700,000
3	Denisa Aulia Haramain	1910332010	Kebidanan	Kedokteran	6	6,800,000	5	5,400,000

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

YULIANDRI
 NIP 19620718 198814 1 001

